

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan implementasi *tax planning* pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk meminimalkan pajak penghasilan (PPh) badan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) menerapkan *gross up method* tidak optimal yaitu memberikan tunjangan pajak sebagian kepada pegawai atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang.
2. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan melalui meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang dan memaksimalkan biaya-biaya fiskal. Perusahaan memberikan tunjangan kepada pegawai tidak dalam bentuk natura tetapi dalam bentuk uang.
3. Dampak penerapan tunjangan pajak sebagian yang diberikan perusahaan tidak sebesar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang dan pengangguhan pajak penghasilan tidak dapat diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran yang dapat diberikan setelah melakukan analisis pelaksanaan *tax planning* yang diterapkan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yaitu:

1. Perusahaan sebaiknya memberikan tunjangan pajak seluruhnya kepada pegawai atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang. Kegunaan *tax planning* dengan *gross up method* secara penuh yaitu memberikan tunjangan pajak seluruhnya yang sebesar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dapat diakui sebagai beban yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan. Sehingga pajak penghasilan (PPh) badan yang terutang dapat diminimalkan dengan baik.
2. Perusahaan sebaiknya selalu mengikuti informasi tentang peraturan perpajakan yang terbaru terutama bagi pegawai yang menangani masalah perpajakan. Hal ini dikarenakan supaya pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dapat berjalan sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga perusahaan dapat terhindar dari risiko-risiko saat terjadi pemeriksaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 31/PJ/2012 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 32/PJ/2015 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010 Tentang *Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus*. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 Tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 Tentang *Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus*. Jakarta.

Hoffman, William, H. 1961. *The Theory of Tax Planning*; volume 36. American Accounting Association.

Judisseno, Rimsky, K. 2004. *Perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Koray. 2014. Rumus Gross Up PPh 21. Ortax, (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=46255/2014/01/20/rumus-gross-up-pph-21>, diunduh 20 Januari 2014)

M Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.

M Zain 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Andi, Yogyakarta.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*; edisi 3. Granit, Jakarta.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta.

Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo, 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.